

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 136 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI
PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang** :
- a. bahwa Ketua Program Studi Magister Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP UMJ), telah diproses menurut prosedur dan ketentuan yang berlaku serta secara resmi telah diusulkan oleh Dekan FIP kepada Rektor;
 - b. bahwa ketua Program Studi sebagaimana dimaksud huruf a, telah menyatakan kesediaannya dan memenuhi persyaratan administratif serta dianggap mampu untuk melaksanakan tugas dan jabatannya serta telah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Badan Pembina Hariana (BPH) UMJ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 - 7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 - 8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - 9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - 10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta 2015;
 - 11. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.O/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Nomor : 39/F.8-UMJ/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 ;

Surat Rekomendasi BPH Nomor : 36/ BPH-UMJ/III/2018 tanggal 05 Maret 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : **Mengangkat dan menetapkan Saudara:**

Dr. Happy Indira Dewi, ST.,MT

sebagai Ketua Program Studi Magister Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ ;

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Jumadil Akhir 1439 H
Rektor, 05 Maret 2018 M




Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH.,MH
NIDN : 0320076202

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I,II,III,dan IV
3. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
4. Biro Umum
5. Biro Perencanaan dan Keuangan
6. Biro Akademik
7. SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta